



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/I118/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA GUNUNGSARI  
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca : a. Surat Camat Arjosari tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 141/525/408.66/2017 perihal permohonan pengisian penjabat Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari;  
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari tanggal 15 September 2017 Nomor : 05/BPD/GNSR/IX/2017 perihal Laporan permohonan Pjs Kepala Desa Gunungsari.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan **BAKRI** jabatan Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari telah meninggal dunia, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;  
b. bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **BAKRI** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**